



P U T U S A N
NOMOR : 297/B/2023/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa dan memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, diselenggarakan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara:

dr. RUSDIANA., MSc.,SpPD, warga negara Indonesia, Pekerjaan Dokter, Tempat tinggal di Perum Bumi Parahyangan Blok K 13/L1 RT 003 RW 002 Kel/Desa Setiaratu Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, email. rsastradimadja @gmail.com Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 September 2023, telah memberi kuasa kepada WAWAN ROSMAWAN,S.H.,M.H.,C. L.A., C.T.L. warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat, Konsultan Hukum, Konsultan Pajak dan Kuasa Hukum Pajak pada Kantor Hukum AGUS, WAWAN & PARTNERS beralamat kantor di Jalan Raya Pangandaran – Parigi Komplek Perum Pesona Estetika Blok A No.12, Dusun Desa RT 005, RW 002, Desa Cikembulan, Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat, email. wrosmawan@gmail.com. Disebut sebagai;

Pembanding/Semula Penggugat;

M E L A W A N :

- 1. KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA BARAT I**, berkedudukan di Jalan Asia Afrika Nomor 114, Cikawao, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40261

Hal 1 dari hal 11 Put. 297/B/2023/PT.TUN.JKT



Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU - 03/WPJ.09/2023, tertanggal 05 Juni 2023, telah memberikan kuasa kepada :

1. Pamuji Yunianto, S.H., M.M. jabatan Kepala Sub. bagian Advokasi, Pelaporan, dan Kepatuhan Internal, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I.
 2. Yofan Herdinawan, S.H., M.M. jabatan Pelaksana Sub. bagian Advokasi, Pelaporan dan Kepatuhan Internal, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I.
 3. Yuandita Prasanti, S.H. jabatan Pelaksana Sub. bagian Advokasi, Pelaporan dan Kepatuhan Internal, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I.
- Kesemuanya warga negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I, beralamat di Jalan Asia Afrika No. 114 Bandung Disebut sebagai **Terbanding II/Semula Tergugat I;**

2. **KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA CIAMIS**, berkedudukan di Jalan Drs. H Soejoed, Kertasari, Kec. Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat 46213 Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-0/KPP.0912/2023, tertanggal 30 Mei 2023, telah memberikan kuasa kepada :

1. Pamuji Yunianto, S.H., M.M. jabatan Kepala Sub. bagian Advokasi, Pelaporan, dan Kepatuhan Internal, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I.

Hal 2 dari hal 11 Put. 297/B/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Yofan Herdinawan, S.H., M.M. jabatan Pelaksana Sub.bagian Advokasi, Pelaporan dan Kepatuhan Internal, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I.
 3. Yuandita Prasanti, S.H. jabatan Pelaksana Sub.bagian Advokasi, Pelaporan dan Kepatuhan Internal, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I.
- Kesemuanya warga negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I, beralamat di Jalan Asia Afrika No. 114 Bandung. Disebut sebagai **Terbanding II/Semula Tergugat II;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 49/G/2023/PTUN.BDG tanggal 6 September 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Tentang kewenangan absolut pengadilan;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 49/G/2023/PTUN.BDG tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023 dengan dihadiri secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat I & Tergugat II;

Hal 3 dari hal 11 Put. 297/B/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 15 September 2023 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 49/G/2023/PTUN.BDG, tanggal 15 September 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tanggal 22 September 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari PEMBANDING semula PENGGUGAT;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 49/G/2023/PTUN.BDG tanggal 6 September 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan Mengabulkan Memori Banding PEMBANDING/ PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menolak eksepsi TERBANDING I/TERGUGAT I dan TERBANDING II/TERGUGAT II;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PEMBANDING semula PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan TUN yang diterbitkan oleh
2.1. TERBANDING I/TERGUGAT I berupa:

2.1.1 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDRAL PAJAK
NOMOR KEP-01415/NKEB/PJ/WPJ.09/2023 TENTANG
PENGURANGAN. KETETAPAN PAJAK ATAS SURAT
KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR BERDASARKAN
PASAL 36 AYAT (1) HURUF B KARENA PERMOHONAN
WAJIB PAJAK Tertanggal 17 Februari 2023;

Hal 4 dari hal 11 Put. 297/B/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.1.2 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDRAL PAJAK
NOMOR KEP01414/NKEB/PJ/WPJ.09/2023 TENTANG
PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK ATAS SURAT
KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR BERDASARKAN
PASAL 36 AYAT (1) HURUF B KARENA PERMOHONAN
WAJIB PAJAK Tertanggal 17 Februari 2023;
- 2.1.3 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDRAL PAJAK
NOMOR KEP01416/NKEB/PJ/WPJ.09/2023 TENTANG
PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK ATAS SURAT
KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR BERDASARKAN
PASAL 36 AYAT (1) HURUF B KARENA PERMOHONAN
WAJIB PAJAK Tertanggal 17 Februari 2023;
- 2.1.4 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDRAL PAJAK
NOMOR KEP03788/NKEB/PJ/WPJ.09/2022 TENTANG
PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK ATAS SURAT
KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR BERDASARKAN
PASAL 36 AYAT (1) HURUF B KARENA PERMOHONAN
WAJIB PAJAK Tertanggal 13 Juni 2022 Tahun Pajak 2016;
- 2.1.5 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDRAL PAJAK
NOMOR KEP03789/NKEB/PJ/WPJ.09/2022 TENTANG
PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK ATAS SURAT
KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR BERDASARKAN
PASAL 36 AYAT (1) HURUF B KARENA PERMOHONAN
WAJIB PAJAK Tertanggal 13 Juni 2022 Tahun Pajak 2017;
- 2.1.6 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDRAL PAJAK
NOMOR KEP03790/NKEB/PJ/WPJ.09/2022 TENTANG
PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK ATAS SURAT
KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR BERDASARKAN
PASAL 36 AYAT (1) HURUF B KARENA PERMOHONAN
WAJIB PAJAK Tertanggal 13 Juni 2022 Tahun Pajak 2018;
- 2.2. TERBANDING II/TERGUGAT II berupa:
- 2.2.1. SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PAJAK
PENGHASILAN NOMOR 00001/205/16/442/19 Tanggal 27
Desember 2019 Tahun Pajak 2016;

Hal 5 dari hal 11 Put. 297/B/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.2.2. SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PAJAK PENGHASILAN NOMOR 00001/205/17/442/19 Tanggal 27 Desember 2019 Tahun Pajak 2017;
 - 2.2.3. SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PAJAK PENGHASILAN NOMOR 00001/205/18/442/19 Tanggal 27 Desember 2019 Tahun Pajak 2018;
3. Mewajibkan untuk mencabut Keputusan TUN kepada:
- 3.1. TERBANDING I/TERGUGAT I berupa:
 - 3.1.1. KEPUTUSAN DIREKTUR JENDRAL PAJAK NOMOR KEP01415/NKEB/PJ/WPJ.09/2023 TENTANG PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK ATAS SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF B KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK Tertanggal 17 Februari 2023;
 - 3.1.2. KEPUTUSAN DIREKTUR JENDRAL PAJAK NOMOR KEP01414/NKEB/PJ/WPJ.09/2023 TENTANG PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK ATAS SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF B KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK Tertanggal 17 Februari 2023;
 - 3.1.3. KEPUTUSAN DIREKTUR JENDRAL PAJAK NOMOR KEP01416/NKEB/PJ/WPJ.09/2023 TENTANG PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK ATAS SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF B KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK Tertanggal 17 Februari 2023;
 - 3.1.4. KEPUTUSAN DIREKTUR JENDRAL PAJAK NOMOR KEP03788/NKEB/PJ/WPJ.09/2022 TENTANG PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK ATAS SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF B KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK Tertanggal 13 Juni 2022 Tahun Pajak 2016;

Hal 6 dari hal 11 Put. 297/B/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.1.5. KEPUTUSAN DIREKTUR JENDRAL PAJAK NOMOR KEP03789/NKEB/PJ/WPJ.09/202 TENTANG PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK ATAS SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF B KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK Tertanggal 13 Juni 2022 Tahun Pajak 2017;
- 3.1.6. KEPUTUSAN DIREKTUR JENDRAL PAJAK NOMOR KEP03790/NKEB/PJ/WPJ.09/2022 TENTANG PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK ATAS SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR BERDASARKAN PASAL 36 AYAT (1) HURUF B KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK Tertanggal 13 Juni 2022 Tahun Pajak 2018;
- 3.2. TERBANDING II/TERGUGAT II I berupa:
 - 3.2.1. SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PAJAK PENGHASILAN NOMOR 00001/205/16/442/19 Tanggal 27 Desember 2019 Tahun Pajak 2016;
 - 3.2.2. SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PAJAK PENGHASILAN NOMOR 00001/205/17/442/19 Tanggal 27 Desember 2019 Tahun Pajak 2017;
 - 3.2.3. SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PAJAK PENGHASILAN NOMOR 00001/205/18/442/19 Tanggal 27 Desember 2019 Tahun Pajak 2018;
4. Menghukum TERBANDING I/TERGUGAT I dan TERBANDING II/TERGUGAT II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding I dan Terbanding II mengajukan kontra memori banding masing-masing 9 Oktober 2023 pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak permohonan banding yang diajukan PEMBANDING/ PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Majelis Hakim Perkara Tata Usaha Negara Nomor 49/G/2023/PTUN.BDG tanggal 6 September 2023;
3. Menghukum PEMBANDING/PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Hal 7 dari hal 11 Put. 297/B/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kontra memori banding Terbanding I dan Terbanding II telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding, Terbanding I, Terbanding II telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (inzage) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 6 September 2023, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan pada tanggal 15 September 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 49/G/2023/PTUN.BDG, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 6 September 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 15 September 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. I Ketentuan Umum Angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Hal 8 dari hal 11 Put. 297/B/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti surat-surat, saksi-saksi, memori banding, kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan hukum hakim pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar dan tidak terdapat hal-hal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 49/G/2023/PTUN.BDG tanggal 6 September 2023 tersebut, karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini pada tingkat banding, untuk singkatnya putusan ini secara mutatis mutandis dianggap satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan dan diambil alih menjadi pertimbangan dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 49/G/2023/PTUN.BDG tanggal 6 September 2023 yang dimohonkan banding tersebut haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

Hal 9 dari hal 11 Put. 297/B/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

- Menerima Permohonan Banding dari Pemanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 49/G/2023/PTUN.BDG tanggal 6 September 2023 yang dimohonkan Banding ;
- Menghukum Pemanding membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam pemeriksaan banding ditetapkan sebesar Rp.250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha *Negara* Jakarta, pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023, oleh **H. M. Arif Nurdu'a, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, bersama-sama dengan **H. Ariyanto, S.H., M.H.**, dan **Undang Saepudin, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis hakim tersebut, dibantu oleh **Khairunnas, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta serta tidak dihadiri oleh Pemanding, Terbanding I dan Terbanding II.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

T.T.D.

T.T.D.

H. Ariyanto, S.H., M.H.

H. M. Arif Nurdu'a, S.H., M.H.

T.T.D.

Undang Saepudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

T.T.D.

Khairunnas, S.H.

Hal 10 dari hal 11 Put. 297/B/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara:

1. Redaksi : Rp. 10.000,-
2. Meterai : Rp. 10.000,-
3. Biaya proses banding : Rp. 230.000,-
Jumlah : Rp 250.000,-
Terbilang : dua ratus lima puluh ribu Rupiah

Hal 11 dari hal 11 Put. 297/B/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)